



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Siti Ningsih, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Galang, 14 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karangsari, Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1218145411880001;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan SUGIARTO (Suami Pemohon) dikaruniai dan dilahirkan seorang anak berjenis kelamin Laki-laki, yang diberinama **ANGGIT PRATAMA** yaitu anak ke dua dari perkawinan Pemohon dengan SUGIARTO,
- Bahwa nama anak kandung pemohon **ANGGIT PRATAMA** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1218-LT-07032018-0093 tertanggal 7 Maret 2018,
- Bahwa anak kandung pemohon **ANGGIT PRATAMA** tersebut telah Sekolah Dasar di SDS DARMA MEDAN dengan Nomor Induk Siswa: 0139576254/4737



- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **ANGGIT PRATAMA** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut tidak cocok / tidak serasi
- Bahwa anak kandung pemohon **ANGGIT PRATAMA**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **ANGGIT PRATAMA** diganti dengan nama **AHALLAH JHEONSA DANVEER**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama anak kandung Pemohon semula bernama **ANGGIT PRATAMA** menjadi **AHALLAH JHEONSA DANVEER**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan Pergantian Nama Anak kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-07032018-0093 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 07 Maret 2018 dan nama Anak kandung pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga Pemohon dari nama Anak kandung pemohon semula **ANGGIT PRATAMA** menjadi **AHALLAH JHEONSA DANVEER**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 1218145411880001 atas nama Siti Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 1218142905090001 atas nama kepala keluarga Sugiarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 496/46/XII/2017 antara Sugiarto dengan Siti Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, tanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1218-LT-07032018-0093 atas nama Anggit Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 1218142312770001 atas nama Sugiarto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi buku Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SDS Darma Medan atas nama Anggit Pratama, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Suprayetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, sebab Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugiarto, dan saat ini Pemohon dan Sugiarto bertempat tinggal di rumah di Jalan Fisifera I, Perbaungan, Serdang Bedagai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sugiarto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama perempuan bernama Riski Damayanti (sekarang kelas 1 SMP), yang kedua laki-laki bernama Anggit Pratama (sekarang kelas 2 SD);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggit Pratama saat ini bertempat tinggal dan bersekolah di Medan Johor, diasuh oleh adik Pemohon yang bernama Siti Astuti;
- Bahwa nama Anggit Pratama tercantum dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anggit Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon dari Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;
- Bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon dan keluarganya menilai bahwa nama Anggit Pratama terlalu berat untuk disandang Anggit Pratama, sehingga menyebabkan Anggit Pratama sakit-sakitan dan sering batuk, oleh karena itu atas saran dari orangtua (ibu) Pemohon, maka Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon agar ke depannya Anggit Pratama menjadi lebih sehat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Anggit Pratama sudah dipanggil dengan panggilan "Jheonsa";
- Bahwa setahu Saksi, nama Ahallah Jheonsa Danveer artinya adalah hamba Allah, dan nama tersebut adalah saran dari Siti Astuti;
- Bahwa Pemohon sudah berniat mengganti nama Anggit Pratama sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;

2. Siti Hartati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, sebab Pemohon adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugiarto, dan saat ini Pemohon dan Sugiarto bertempat tinggal di rumah di Jalan Fisifera I, Perbaungan, Serdang Bedagai sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, di mana dahulunya Pemohon bertempat tinggal di Pegajahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sugiarto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama perempuan bernama Riski Damayanti (sekarang kelas 1 SMP), yang kedua laki-laki bernama Anggit Pratama (sekarang kelas 2 SD);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggit Pratama saat ini bertempat tinggal dan bersekolah di Medan Johor, diasuh oleh adik Pemohon yang bernama Siti Astuti;
- Bahwa nama Anggit Pratama tercantum dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anggit Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon dari Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;
- Bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon dan keluarganya menilai bahwa nama Anggit Pratama terlalu berat untuk disandang Anggit Pratama, sehingga menyebabkan Anggit Pratama sakit-sakitan dan sering batuk, oleh karena itu atas saran dari orangtua (ibu) Pemohon, maka Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon agar ke depannya Anggit Pratama menjadi lebih sehat;
- Bahwa saran untuk perubahan nama tersebut disampaikan saat ada pertemuan keluarga di Perbaungan di mana saat itu ada orangtua Pemohon dan kakak Saksi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Anggit Pratama sudah dipanggil dengan panggilan "Jheonsa";
- Bahwa setahu Saksi, nama Ahallah Jheonsa Danveer artinya adalah hamba Allah, dan nama tersebut adalah saran dari Siti Astuti;
- Bahwa Pemohon sudah berniat mengganti nama Anggit Pratama sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula tertulis Anggit Pratama, diubah menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, sedangkan perihal perbaikan nama atau perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur pula bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangsari, Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peraturan tersebut hanya mengatur tentang prosedur untuk melakukan perubahan nama, yang salah satunya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk nama-nama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahan nama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, ditentukan bahwa nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, yang mengatur tentang perubahan nama yang diperbolehkan, Hakim berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat dipertahankan eksistensinya, karena ketentuan tersebut memberikan suatu batasan bahwa perubahan nama seseorang:

- tidak boleh melanggar adat suatu daerah;
- tidak boleh menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;
- tidak boleh melanggar sesuatu yang oleh Hakim dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama anak Pemohon dari Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi kartu keluarga nomor 1218142905090001 atas nama kepala keluarga Sugiarto (suami Pemohon) dan bukti P-4 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1218-LT-07032018-0093 atas nama Anggit Pratama, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang lahir di Pegajahan pada tanggal 25 November 2013 sejak lahir memiliki identitas dengan nama Anggit Pratama, dan berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi buku rapor sekolah dasar (SD) juga diketahui bahwa nama anak Pemohon tercantum sebagai Anggit Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh persesuaian bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer terjadi karena Anggit Pratama sering sakit-sakitan, dan menurut hasil perundingan keluarga, sakit-sakitan itu terjadi karena nama Anggit Pratama terlalu berat untuk disandang oleh anak Pemohon, oleh karena itu dengan adanya pergantian nama anak Pemohon diharapkan anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh persesuaian bahwa tidak ada keluarga atau pun pihak lainnya yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Ahallah Jheonsa Danveer bukanlah merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah, karena tidak ada nama keluarga atau marga tertentu yang dipakai dalam nama tersebut;
- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;



- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon dari **Anggit Pratama** menjadi **Ahallah Jheonsa Danveer**, karena perubahan nama tersebut tidak melanggar syarat-syarat perubahan nama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan pilihan nama yang akan digunakan oleh Pemohon terhadap nama anak Pemohon yaitu Ahallah Jheonsa Danveer merupakan hak asasi dari Pemohon untuk memilihnya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Menyatakan Nama anak kandung Pemohon semula bernama **ANGGIT PRATAMA** menjadi **AHALLAH JHEONSA DANVEER**", Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di amar penetapan sehingga menjadi menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan Pergantian Nama Anak kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-07032018-0093 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 07 Maret 2018 dan nama Anak kandung pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga Pemohon dari nama Anak kandung pemohon semula **ANGGIT PRATAMA** menjadi **AHALLAH JHEONSA DANVEER**", Hakim menilai bahwa karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon di atas telah dikabulkan, yaitu bahwa nama anak Pemohon telah dinyatakan sah berubah menjadi Ahallah Jheonsa Danveer, maka secara yuridis nama anak Pemohon telah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah saat itu juga dan Pemohon tidak perlu lagi meminta izin untuk melakukan perubahan nama tersebut karena perubahan nama sudah dikabulkan, akan tetapi karena Pemohon secara khusus meminta untuk merubah nama anak Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, maka petitum angka 3 (tiga) ini pun dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-07032018-0093 tanggal 7 Maret 2018 dan Kartu Keluarga nomor 1218142905090001 tanggal 26 Mei 2015 dari nama anak Pemohon semula Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan”, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk (Pemohon) wajib segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian karena dalam hal ini kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, maka Pemohon berkewajiban untuk mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari nama semula Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari nama semula Anggit Pratama menjadi Ahallah Jheonsa Danveer ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Anggit Pratama** menjadi **Ahallah Jheonsa Danveer**;
3. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-07032018-0093 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal tanggal 7 Maret 2018 dan Kartu Keluarga nomor 1218142905090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal tanggal 26 Mei 2015 dari nama anak Pemohon semula **Anggit Pratama** menjadi **Ahallah Jheonsa Danveer**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari nama semula **Anggit Pratama** menjadi **Ahallah Jheonsa Danveer** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)